



KEPALA DESA PULO TUKOK

PERATURAN DESA PULO TUKOK
NOMOR : 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PULO TUKOK BEUMAKMU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULO TUKOK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Pulo Tukok perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “PULO TUKOK BEUMAKMU”
 - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa diperlukan suatu badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Pulo Tukok tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 252);
8. Peraturan Bupati Pidie Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
9. Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULO TUKOK
dan
KEPALA DESA PULO TUKOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PULO TUKOK BEUMAKMU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pulo Tukok yang berkedudukan di kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pulo Tukok
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulo Tukok
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pulo Tukok
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "PULO TUKOK BEUMAKMU".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Pulo

- Tukok guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pulo Tukok
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
 8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
 9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Yang disahkan pada musyawarah gampong Pulo Tukok;
 10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Pengaturan Lebih Lanjut dari AD BUMG Gampong Pulo Tukok;

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa PULO TUKOK mendirikan BUM Desa PULO TUKOK BEUMAKMU

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa PULO TUKOK BEUMAKMU sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulo Tukok.

Di tetapkan di: Desa Pulo Tukok
Pada tanggal : 1 Juli 2025

PJ.KEPALA DESA PULO TUKOK



(SYARIBANUN)

Diundangkan di Desa Pulo Tukok

Pada tanggal : 1 Juli 2025

SEKRETARIS DESA PULO TUKOK

SYARBAINI

LEMBARAN DESA PULO TUKOK TAHUN 2022 NOMOR 4